BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 080/PM.00.02/ K.KN-03/05/2024 23 Mei 2024
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi**

Yth.

**KETUA KPU KAB. KETAPANG**

Di -

Ketapang

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**B. ISI HIMBAUAN**

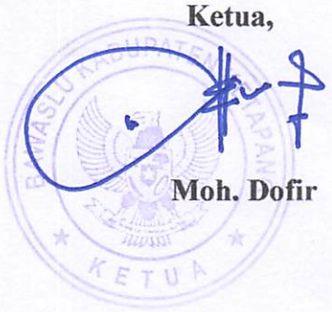
Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan sub tahapan **Verifikasi Adminisitrasi Dokumen Syarat Dukungan** terhadap syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan nama-nama petugas verifikasi administrasi syarat dukungan Perseorangan sesuai dengan penugasan yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi;
2. Jika ada pelibatan badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi secara ketat dalam melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta nama-nama serta wilayah tugas jajaran *ad hoc* yang ditugaskan;
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk dapat memastikan bahwa seluruh petugas yang ditugaskan dapat mengoperasikan SILONKADA dan melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk membuat langkah mitigasi terhadap gangguan teknis maupun non teknis pada Silonkada di tahapan verifikasi administrasi;

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**




**Moh. Dofir**

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2) Arsip